

ABSTRAK

Hanik Rohma Yolanda: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr*

Dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr merupakan putusan tentang sengketa ekonomi syariah antara penggugat yang bernama Ir. Basuki Trihatmadi dan tergugat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor juga beberapa tergugat dan turut tergugat lainnya. Sengketa yang terjadi mengenai perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui duduk perkara sengketa *murabahah* pada pembiayaan BNI Griya Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/PA.Bgr, mengetahui penyelesaian sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama Bogor terhadap perkara Nomor 883/Pdt.G/PA.Bgr, dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bogor dalam perkara Nomor 883/Pdt.G/PA.Bgr.

Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pedoman perbankan syariah dalam menjalankan usahanya diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengamati data-data lalu dikaji lebih mendalam. Sedangkan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bogor berupa putusan. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari menelaah buku-buku dan literatur lain yang berhubungan dengan konsep wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian atas perkara Nomor 883/Pdt.G/PA.Bgr duduk perkara gugatan penggugat adalah wanprestasi tergugat atas akad *murabahah*. Putusan Hakim menolak gugatan penggugat adalah telah sesuai. Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh tergugat I karena terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun hal itu tidak mempengaruhi akad *murabahah*. Perbuatan ingkar janji terbukti dilakukan oleh penggugat, mengacu pada ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang sanksi ingkar janji, majelis Hakim membebankan biaya perkara terhadap penggugat sebagai sanksi atas perbuatan wanprestasi.